



PUTUSAN

Nomor 1687/Pdt.G/2023/PA.Jepr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JEPARA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Jepara, 01 Juli 1974, agama Islam, pekerjaan Tukang Kayu, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt. 030 Rw. 06 Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Semarang, 12 Juni 1979, agama Islam, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dahulu Di Rt. 030 Rw. 06 Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara, Dan Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya Dengan Jelas Di Wilayah Ri, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan Permohonan izin ikrar talak tertanggal 03 Oktober 2023 yang telah didaftar dalam register perkara 1687/Pdt.G/2023/PA.Jepr, tanggal 03 Oktober 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 22 Oktober 2018 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 1687/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX Tertanggal 22 Oktober 2018

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah Pemohon. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum di karuniai keturunan.

3. Bahwa sejak Bulan Maret 2019 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain : karena Termohon sering merasa kurang oleh uang nafkah yang diberikan oleh Pemohon.

4. Bahwa sejak Bulan Oktober 2019, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan tidak pernah pulang atau kembali lagi serta tidak pernah bisa dihubungi hingga sekarang, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah 4 tahun. Dan selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

5. Bahwa keadaan rumah tangga seperti tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan perkawinan dengan Termohon karena dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan.

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan/ dalil - dalil permohonan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jepara agar menerima, memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 1.Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jepara ;
- 2.-----Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara;

b.

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 1687/Pdt.G/2023/PA.Jepr



SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon dalam persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Pemohon Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara tertanggal 25-08-2012, yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XX, yang dikeluarkan oleh KUA XXXXXXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah tertanggal 22 Oktober 2018, yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);
3. Surat Keterangan Ghoib Nomor XX yang dikeluarkan oleh Carik XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara tanggal 03-10-2023, yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.3);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk didengar keterangannya masing-masing bernama:

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 1687/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XX, umur 68 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT 30 RW 06 Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai tetangga Pemohon, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak Bulan Maret 2019 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa sejak Bulan Oktober 2019 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas diwilayah RI dan sejak itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar berita kepada Pemohon serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas diwilayah RI yang hingga sekarang selama 4 tahun;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul kembali dan Pemohon sudah berusaha mencari Termohon akan tetapi tidak berhasil menemukan;

2. XXX, umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT 30 RW 06 Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai tetangga Pemohon, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 1687/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Bulan Maret 2019 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa sejak Bulan Oktober 2019 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas diwilayah RI dan sejak itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar berita kepada Pemohon serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas diwilayah RI yang hingga sekarang selama 4 tahun;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul kembali dan Pemohon sudah berusaha mencari Termohon akan tetapi tidak berhasil menemukan;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat buktinya dan mohon agar Permohonannya dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan semuanya telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan keterangan kedua orang saksi, Termohon terakhir bertempat tinggal di Dahulu Di Rt. 030 Rw. 06 Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara, Dan Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya Dengan Jelas Di Wilayah Ri lalu pergi meninggalkan kediaman bersama, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Jepara sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 1687/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga Permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dibububhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok, maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah yang pernikahannya dicatatkan di KUA XXXXXXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah, belum pernah bercerai dan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Talak dengan alasan sejak bulan Oktober 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin yang sampai perkara ini di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara telah berjalan selama 4 tahun sejak itu Termohon tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, akan tetapi ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan dan permohonan Pemohon dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek) sebagaimana ketentuan pasal 125 HIR dan sesuai dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka perdamaian atau proses mediasi sebagaimana maksud Pasal 130 HIR Jo. Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 1687/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf (c) angka (3) yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang berupa fotokopi karena telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya maka bukti P.1 dan P.2 secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang berupa surat keterangan karena telah dibubuhi materai yang cukup, maka bukti P.3 secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu sejak bulan Maret 2019 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan sejak bulan Oktober 2019 antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah RI, dan sejak pisah tersebut keduanya tidak pernah berkumpul kembali, oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR sehingga dalil Permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti;

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 1687/Pdt.G/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut, maka ditemukan fakta di persidangan tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Oktober 2018 yang dicatatkan di KUA XXXXXXXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Maret 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2019 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas diwilayah RI yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara sudah berlangsung selama 4 tahun dan sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka ditemukan fakta hukum di persidangan tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Oktober 2018 yang dicatatkan di KUA XXXXXXXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah dalam keadaan Ba'da dukhul dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Maret 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang disebabkan Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan sejak bulan Oktober 2019 keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas diwilayah RI yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara sudah berlangsung selama 4 tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 1687/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Menimbang, bahwa oleh karena kepergian Termohon telah berjalan selama 4 tahun, dan sejak itu tidak pernah kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon betul-betul telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga (perkawinan) telah pecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mawaddah wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Firman Allah SWT. dalam Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi. Apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu sudah saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian, hal mana sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah:

دراء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap kebaikan"

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang jelas atau karena hal lain diluar kemampuannya dan telah ternyata sejak Oktober 2019 Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa ijin Pemohon dan sejak itu Termohon tidak pernah pulang yang sampai sekarang telah berjalan selama 4 tahun, sehingga antara Pemohon dan Termohon terdapat alasan perceraian sebagaimana pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon terbukti cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek;

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 1687/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon Ba'da dukhul dan selama perkawinan pertama belum pernah bercerai, maka sesuai dengan maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, perlu ditetapkan bahwa ijin ikrar talak yang diberikan oleh Pengadilan kepada Pemohon terhadap Termohon, adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jepara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 490.000,-(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Selasa tanggal 06 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 *Hijriyah*. Oleh kami M. Safi'i, S. Ag. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Ali Sofwan serta H. Saik, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Moh. Rofi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 1687/Pdt.G/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Ali Sofwan
Hakim Anggota,

M. Safi'i, S. Ag.
Panitera Pengganti,

H. Saik, S.Ag., M.H.

Moh. Rofi, S.Ag

Perincian Biaya		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,-
Biaya Pemanggilan dan PNB	: Rp	275.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,-
Biaya Pemberitahuan Amar	: Rp	90.000,-
Putusan dan PNB		
Jumlah	: Rp	490.000,-

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 1687/Pdt.G/2023/PA.Jepr